



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS KECAMATAN MANDAU




LAPORAN KINERJA KECAMATAN MANDAU TAHUN 2018

**DURI
JANUARI 2019**

Daftar isi

Daftar Isi	I
Kata Pengantar	II
Ringkasan Eksekutif	III
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Struktur Organisasi	3
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	5
Bab III Akuntabilitas Kinerja	7
A. Pengukuran Kinerja	7
B. Analisis Kinerja	7
C. Realisasi Anggaran	14
D. Analisis Efisiensi	16
Bab IV Penutup	17



KATA PENGANTAR


Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Mandau menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Mandau yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2018.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Mandau tahun 2018 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja di Kecamatan Mandau pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada umumnya.

Bengkalis, Januari 2019

CAMAT MANDAU



RIKI RIHARDI, S.STP, M.Si
NIP. 19850508 200312 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Mandau mempunyai tugas yaitu membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi :


1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut, telah ditandatangani perjanjian kinerja Tahun 2018 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya.

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2018, Kecamatan Mandau terdapat 2 (dua) sasaran dan terdapat 2 (dua) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2018 yaitu sasaran pertama meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dengan indikator persentase sumber daya aparatur yang dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sasaran kedua meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) dan tugas umum pemerintahan kecamatan dengan indikator Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat.

Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 Kecamatan Mandau telah tercapai, yaitu dari 2 (dua) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi.

Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Kecamatan Mandau merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Kecamatan Mandau, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas OPD. Untuk Tahun 2019, Kecamatan Mandau berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pegikhtisan dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis wajib melaporkan kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama Tahun Anggaran 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Mandau dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2018. Adapun tujuannya adalah **Pertama**, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Mandau untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. **Kedua**, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Mandau sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Bengkalis, menyebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati, melaksanakan urusan Pemerintahan Umum dan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
4. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
5. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.


D. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat Mandau Kabupaten Bengkalis membawahi 1 (Satu) Sekretariat dan 5 (Lima) Seksi sebagai berikut :

1. Sekretariat, yang mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat/satuan organisasi kecamatan.
Susunan organisasi Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
2. Seksi Tata Pemerintahan, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pemerintahan Kecamatan, pemerintahan Kelurahan dan pemerintahan Desa serta di bidang pertanahan dan kependudukan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum , mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan polisi pamong praja di Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Budaya, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang kesejahteraan sosial dan budaya yang meliputi pelayanan umum, bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Seksi Pelayanan Umum, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang pelayanan umum pengordinasian

pemeliharaan, prasarana dan sarana pelayanan umum, PATEN di Kantor Camat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur Organisasi Kantor Camat Mandau Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :



BAB II

PERENCANAAN KINERJA


Laporan Kinerja Kecamatan Mandau tahun 2018 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mandau Tahun 2016 – 2021 dan menjawab Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandau Tahun 2018.

A. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Sasaran	Indikator	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang dapat melaksanakan tugas dengan baik	74%	76%	78%	80%	81%	82%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) dan tugas umum pemerintahan kecamatan	Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat	55%	70%	72%	75%	77%	80%

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang dapat melaksanakan tugas dengan baik	78%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) dan tugas umum pemerintahan kecamatan	Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat	72%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Mandau merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan Tahun 2018. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Kinerja

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang dapat melaksanakan tugas dengan baik	78%	84,33%	108,12%
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) dan tugas umum pemerintahan kecamatan	Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat	72%	89,49%	124.29%

B. Analisis Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja Kecamatan Mandau telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator tersebut seluruhnya dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya rata-rata $\geq 90\%$ dari target.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya adalah sebagai berikut:

Sasaran 1


Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur

Indikator	2017	2018			Capaian 2018 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase sumber daya aparatur yang dapat melaksanakan tugas dengan baik	111,54%	78%	84,33%	108,12%	102,84%
Rata-rata Capaian				109,83%	

Sumber daya aparatur merupakan elemen penting dalam pelayanan di pemerintahan. Kualitas sumber daya aparatur sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan.

Capaian meningkatnya kualitas sumber daya aparatur diukur berdasarkan rata-rata rekapitulasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Mandau yang terdiri dari pegawai di lingkungan Kantor Camat Mandau 22 (dua puluh dua) orang, pegawai pada 9 (sembilan) Kelurahan/Desa 55 (lima puluh lima) orang, dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Mandau 23 (dua puluh tiga) orang yang semuanya berjumlah 100 (seratus) orang, dengan hasil rata-rata yang sangat tinggi yaitu 84,33%.

Skor Capaian Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Tahun 2018



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Capaian sasaran meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pada tahun 2018 sebesar 108,12% melebihi target perjanjian kinerja tahun 2018, hal ini dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

- Meningkatnya kesadaran pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Mandau akan tanggung jawab tugas pokok dan fungsinya.
- Meningkatnya disiplin pegawai aparatur sipil negara Kecamatan Mandau.
- Keberhasilan pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Mandau dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari mengikuti bimbingan teknis, workshop, seminar dan diklat.

Permasalahan/Hambatan

Pencapaian sasaran yang melebihi target pada Tahun 2018, tetap dipengaruhi beberapa permasalahan/hambatan, antara lain :

- Terbatasnya pegawai aparatur sipil negara yang mengikuti bimbingan teknis.
- Terbatasnya anggaran bagi pegawai aparatur sipil negara untuk mengikuti bimbingan teknis, workshop, seminar dan diklat.
- Kurangnya jumlah staf yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Mandau untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural belum semuanya mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan sesuai dengan Eselon yang didudukinya.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :


- Menyediakan dan mengusulkan anggaran yang memadai bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat mengikuti bimbingan teknis, workshop, seminar dan diklat.
- Perlu penambahan Staf yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada di Kantor Camat Mandau.
- Diharapkan kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis untuk memenuhi usulan Camat Mandau terkait Diklat Kepemimpinan bagi Pejabat Eselon.

Sasaran 2

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) dan tugas umum pemerintahan kecamatan

Indikator	2017	2018			Capaian 2018 terhadap 2021
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat	115.00%	72%	89,49%	124,29%	111,86%
Rata-rata Capaian				119,64%	

Skor Capaian Meningkatnya kualitas Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) dan tugas umum pemerintahan kecamatan



Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 38 ayat 1 dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran bahwa paradigma pelayanan publik telah berubah adalah adanya keberanian Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri maupun terhadap kepuasan masyarakat yang dilayaninya, diantaranya dengan melakukan riset atau penelitian

tentang kinerja layanan publik di lingkungannya. Riset tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik pada umumnya masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga takaran untuk mengetahui sejauh mana efektivitas berbagai pelayanan publik khususnya dilihat dari kepuasan masyarakat pengguna juga belum diketahui.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan, bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kecamatan Mandau menyelenggarakan survei terkait dengan kepuasan masyarakat. Pemilihan sampel yang tepat, dianggap dapat mewakili pendapat umum yang berkembang di masyarakat, diharapkan dengan semakin meningkatnya indeks kepuasan masyarakat atas suatu pelayanan berarti semakin baik pula kualitas pelayanan yang diberikan.

Pada periode pengukuran Tahun 2018 di Kecamatan Mandau telah melaksanakan pengukuran kepuasan masyarakat melalui survei indeks kepuasan masyarakat dengan keseluruhan responden sejumlah 600 (enam ratus) responden.

Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan sesuai dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan Instansi Pemerintah.

Dari keseluruhan kuesioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diperoleh dan dianalisis lebih lanjut. Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel
Kategori Mutu
Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	D	TIDAK BAIK
1,76 – 2,50	43,75 – 62,50	C	KURANG BAIK
2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	BAIK
3,26 – 4,00	81,26 – 100	A	SANGAT BAIK

Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuesioner tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah responden : 600 responden
- b. Nilai interval IKM : 81,26-100
- c. Kategorisasi Mutu Pelayanan : **89,49**
Kategori Pelayanan **SANGAT BAIK**

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Berdasarkan hasil pengolahan terhadap kuesioner tersebut, nilai rata-rata masing-masing unsur pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel
Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

No	Unsur	NRR
1	Persyaratan pelayanan	3.48
2	Prosedur pelayanan	3.54
3	Kecepatan pelayanan	3.52
4	Kemampuan petugas pelayanan	3.82
5	Kesopanan dan keramahan petugas	3.52
6	Kualitas produk pelayanan	3.60
7	Keadilan mendapatkan pelayanan	3.59

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Capaian sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) dan tugas umum pemerintahan kecamatan pada tahun 2018 sebesar 124,29% melebihi target perjanjian kinerja Tahun 2018, hal ini dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - Unsur penilaian yang dapat nilai tertinggi adalah kemampuan petugas pelayanan dan kualitas produk pelayanan dengan nilai 3.82 dan 3.60 , bahwa nilai tersebut ada kaitannya dengan sasaran pertama meningkatnya kualitas sumber daya aparatur untuk Kecamatan Mandau memang tinggi.
 - Unsur penilaian yang dapat nilai terendah adalah Persyaratan pelayanan dengan nilai 3.48 , bahwa Persyaratan pelayanan harus lebih disosialisasikan kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kesadaran pegawai aparatur sipil negara di Kecamatan Mandau akan tanggung jawab tugas pokok dan fungsinya.
3. Meningkatnya disiplin pegawai aparatur sipil negara Kecamatan Mandau.

Permasalahan/Hambatan

Pencapaian sasaran yang melebihi target pada Tahun 2018, tetap dipengaruhi beberapa permasalahan/hambatan, antara lain :

- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan kepengurusan.
- Belum optimalnya penggunaan system aplikasi pelayanan online yang terhubung antara kelurahan/desa dan kecamatan.
- Kurangnya pengetahuan aparatur di Kelurahan dan Desa tentang tata naskah dinas yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

Solusi/Strategi Pemecahan masalah

Solusi untuk mengatasi permasalahan di atas antara lain :

- Merencanakan anggaran untuk renovasi fisik Paten (Pelayanan Terpadu Kecamatan)
- Melakukan sosialisasi system aplikasi pelayanan online yang menghubungkan kelurahan/desa dengan kecamatan.

- Membuat brosur maupun leaflet untuk dibagikan kepada masyarakat dalam rangka mensosialisasikan persyaratan pengurusan pelayanan izin maupun non perizinan di kecamatan.
- Penyesuaian dan pembaruan *Standart Operating Procedure* (SOP) pelayanan di kecamatan sesuai struktur organisasi terbaru.
- Menginformasikan secara rutin/berkala tentang perubahan persyaratan pelayanan di website kecamatan.
- Agar Setiap urusan yang ada di Kelurahan dan Desa untuk berkoordinasi dengan pihak Kecamatan sebelum menerbitkan semua naskah dinas yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat (jika tidak memenuhi terkait pelayanan yang diberikan).

C. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Kecamatan Mandau Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 23,219,233,362.00 atau 93,87% dari pagu sebesar Rp. 24.735.593.008,00 Adapun penyerapan anggaran terbesar terdapat pada sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) dan tugas umum pemerintahan kecamatan yaitu sebesar 99,22%. Sementara, penyerapan anggaran yang terkecil pada sasaran Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yaitu 80,67%. Rincian capaian kinerja dan anggaran di Tahun 2018 sebagai berikut:


Sasaran	Rata-rata Capaian	Anggaran		
		Target	Realisasi	%
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur		15.000.000,00	12.099.946,00	80,67
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)		11.156.987.875,00	11.070.511.708,00	99,22
Total		11.171.987.875,00	11.082.611.654	

Dari total anggaran SOPD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2018 sebesar Rp. 24.735.593.008,00 telah terealisasi sebesar Rp. 23,219,233,362.00 atau 93,87%. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, persentase realisasi tahun 2018 meningkat, hal ini dikarenakan tidak adanya kegiatan di belanja langsung yang mengalami tunda bayar.

Tabel
Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015 s.d. 2018


NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2015	25,011,579,456.00	24,539,050,305.00	98.11
2	2016	23,940,945,749.50	23,482,718,850.00	98.09
3	2017	24,903,009,733.00	22,084,230,198.00	88.68
4	2018	24,735,593,008.00	23,219,233,362.00	93,87

Bagan Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015 s.d. 2018



D. Analisis Efisiensi

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	84,33%	80,67 %	
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan (PATEN)	89,49%	99.22 %	



BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan sasaran Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Mandau telah dicapai, yaitu dari 2 (dua) indikator kinerja sudah tercapai dan terpenuhi, yaitu indikator kinerja persentase sumber daya aparatur yang dapat melaksanakan tugas dengan baik dan indeks pelayanan/ indeks kepuasan masyarakat.

Faktor utama keberhasilan tercapainya indikator dan kinerja di Kecamatan Mandau antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Kecamatan Mandau. Namun demikian, untuk Tahun 2019, Kecamatan Mandau tetap berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*.

Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja Tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas kepuasan masyarakat;
2. Peningkatan kualitas keamanan dan ketertiban; dan
3. Peningkatan kualitas capaian kinerja.

